



LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

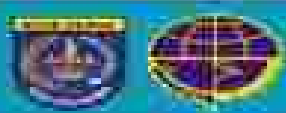
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
TAHUN 2024**



WWW.DISHUB.DEPOK.GO.ID



OFFICIALDISHUBKOTADEPOK



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada Dinas Perhubungan untuk mengukur akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja yang bertujuan sebagai berikut:

1. Wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban kepada publik sebagai penerima amanah
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini melaporkan capaian indikator kinerja utama Tahun 2024 yang dikaitkan dengan rencana kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dengan total 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 2 (Dua) Sasaran Strategis yaitu V/C Ratio dan Nilai Sakip.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan merealisasikan kinerjanya dengan baik dimana 2 (dua) Indikator Kinerja Utama capaiannya lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$). Indikator V/c Ratio dengan target 0,72 terealisasi 0,72 capaian 100% dan indikator Nilai Sakip dengan target 70,50 terealisasi 71,40 capaian 101,27%.

Di Dinas Perhubungan terdapat anggaran belanja dan anggaran pendapatan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.336.317.337 terealisasi Rp. 80.542.059.324 dengan capaian 95,50%. Sedangkan anggaran pendapatan dengan target Rp. 93.600.000 terealisasi Rp. 96.180.000 dengan capaian 102%.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Depok, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK


Drs. ZAMROWI, M. Si
196606071986101005

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dinas Perhubungan telah menyelesaikan program dan kegiatan di Tahun 2024 dan menyusun Laporan Kinerja ini tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur untuk mendorong perbaikan kinerja.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam laporan kinerja ini, semoga bisa menjadi sarana informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dan dapat memberikan umpan balik berupa masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan secara optimal dimasa yang akan datang.

Depok, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK



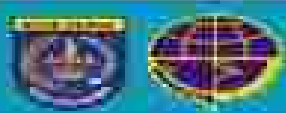
Drs. ZAMROWI, M. Si
196606071986101005



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.5. Permasalahan Utama	9
1.6. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	11
2.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi	20
3.2. Realisasi Kinerja dari periode Tahun 2022-2024	23
3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024	23
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	25
3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	25
3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi/Kabupaten Kota lain	25
3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
3.8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	39
3.9. Realisasi Anggaran Per Sasaran	
3.10. Capaian Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024	44
3.11. Penghargaan Yang Diperoleh Dinas Perhubungan Tahun 2024	40
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	53





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2021 - 2026, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 menjadi laporan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis atas capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2. Latar Belakang

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
11. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dan sebagai media informasi akuntabilitas atas tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 yaitu:

1. Untuk mewujudkan good governance yaitu memberikan pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas capaian kinerja.
2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Dinas Perhubungan.
3. Perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.1. Kelembagaan

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam peraturan tersebut disebutkan Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan

Adapun Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan di bidang teknis meliputi bidang lalu lintas, bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban, bidang angkutan dan unit pelaksana teknis dinas;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian serta penyelarasan penyelenggaraan system transportasi kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, dan penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariat dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, asset Dinas dan pengkoordinasian perencanaan dinas, pengelola keuangan Dinas;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- k. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan perkeretaapian kota;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

- a. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, dan
- b. Seksi Perencanaan, Analisis dan Pengembangan Lalu Lintas

4. Bidang Angkutan

Bidang angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan. Bidang angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. Pelayanan dan penyelenggaraan angkutan dan/atau barang;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Angkutan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Angkutan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bidang Angkutan terdiri dari:
- a. Seksi Angkutan Perumpang Dalam Kota, dan
 - b. Seksi Angkutan Lintas Batas.

5. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban; eksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran;
- c. Penyelenggaraan bimbingan keselamatan dan ketertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Kertertiban terdiri dari

- a. Seksi Kertertiban dan Perparkiran
- b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri. Di Dinas Perhubungan terdapat 3 UPTD yaitu :

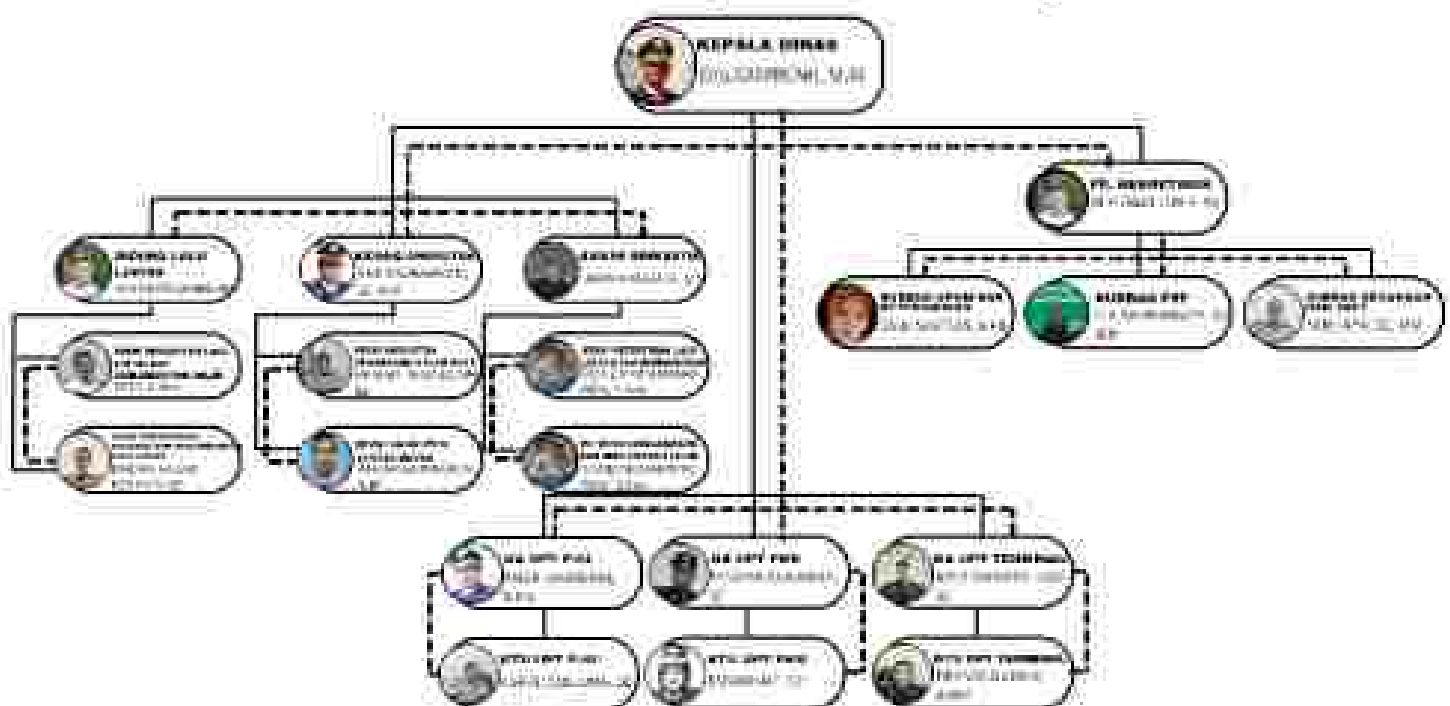
- a. UPT Penerangan Jalan Umum
- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. UPT Terminal

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.4.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bergerak di bidang transportasi memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non ASN dengan jumlah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan Status Pegawai	S.2	S.1	DIPLOMA	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
PNS	7	18	17	56	4	2	104

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SLTA sebanyak 56%. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan dalam mendorong pegawai untuk terus meningkatkan tingkat pendidikannya dan pengetahuannya baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga kinerja pegawai Dinas Perhubungan terus meningkat.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Per Bagian/Seksi/Unit

UNIT KERJA	PNS
Kepala Dinas	1
Sekretaris	0
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
Staf	3
Kasubag PEP	1
Staf	2
Kasubag Keuangan dan Aset	1
Staf	5
Kabid Angkutan	1
Kasie Angkutan Lintas Batas	1
Staf	1
Kasie Angkutan Dalam Kota	1
Staf	4
Kabid Lalin	1
Kasie Prasarana Lalin	1
Staf	4
Kasi PAP Lalin	1
Staf	9
Kabid Bimkestib	1
Kasie Keterliban Lalu Lintas dan Perparkiran	1
Staf	8
Kasie Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas	0
Staf	18

UNIT KERJA	PNS	
Kepala UPT PJJ	1	
Kasubag TU UPT PJJ	1	
Staf		6
Kepala UPT PKB	1	
Kasubag TU UPT PKB	1	
Staf		14
Kepala UPT Terminal	1	
Kasubag TU UPT Terminal	1	
Staf		12
	18	38
TOTAL		104

Sedangkan untuk personil Non ASN, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Non ASN Per Unit

No	Unit	Jumlah
1	Sekretariat	
	Petugas Kebersihan	10
	Petugas Keamanan	8
2	Bidang Lalu Lintas	17
3	Bidang Angkutan	3
4	Bidang Bimkestib	227
5	UPT PKB	16
6	UPT PJJ	14
7	UPT TERMINAL	
	Petugas Gatur	70
	Petugas Kebersihan	11
	TOTAL	385

Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah non ASN lebih banyak dibanding dengan jumlah PNS. Hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama yang bersifat teknis dan petugas pengawas lalu lintas. Setiap tahun Dinas Perhubungan mengajukan formasi penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai ke BKPSDM akan tetapi penambahan yang ada belum bisa menutup kebutuhan tersebut.

1.5. Permasalahan Utama

Dinas Perhubungan merupakan unit teknis di Pemerintahan Daerah Kota Depok yang terkait dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang perekonomian dan Pembangunan. Berbagai Upaya dilakukan agar angkutan umum kembali menjadi pilihan utama Masyarakat dan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Perkembangan Pembangunan di berbagai sektor tentunya juga membawa dampak bagi permasalahan transportasi. Masalah transportasi di Kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas. Lebih jauh lagi, bahwa saat ini kita juga harus mulai mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Depok, yaitu:

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran dialokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi. Pajak Penerangan Jalan pun belum maksimal untuk pembiayaan PJU, begitu juga dengan pajak kendaraan bermotor masih sangat minim untuk pengembangan transportasi
3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, area pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB
4. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan
5. Belum optimalnya Integrasi antar moda (kurangnya konektivitas) sehingga dapat mengefisiensikan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi
6. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:
 - a. Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Tingginya volume lalu lintas tidak sejalan dengan kapasitas jalan yang ada. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Tidak bertambahnya kapasitas jalan kemudian bertambahnya hambatan samping seperti parkir di badan jalan, kendaraan yang berhenti di badan jalan dan kendaraan lambat menyebabkan semakin turunnya kinerja suatu jalan

- b. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup Masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
- c. Transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat.
- d. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

1.6. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Merupakan Uraian singkat tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan serta anggaran.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

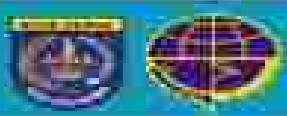
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Bab yang memuat kesimpulan dan saran terkait kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi dan misi ini disusun untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi ke depan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta memperimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2021–2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”

Kota Depok, didefinisikan sebagai:

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu per

Maju, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keterlibatan masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai penjabaran visi Kota Depok, misi pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdayasaing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Dinas Perhubungan mengemban tugas pada misi 1 dan misi 2

2.1.1. Tujuan, Sararan, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sebuah pernyataan umum mengenai apa yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Perhubungan dalam mendukung Misi Kota Depok adalah *terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan*. Transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan adalah transportasi yang direncanakan, dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan dan keberlanjutan, baik oleh regulator, operator, maupun pengguna transportasi. Berkelanjutan dimaksudkan bahwa perencanaan dan implementasi transportasi di Kota Depok dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Beberapa yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu :

1. Pengembangan transportasi publik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang lengkap;
3. Tersedianya indikator kinerja keselamatan yang berkelanjutan seperti uji KIR dan lain lain.
4. Tersedianya regulasi dan penegakan aturan yang tegas (*law enforcement*)
5. Melalui pendidikan (edukasi) untuk merubah perilaku berlalu lintas sejak usia dini.

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Perhubungan dengan menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang diemban, menyusun arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan pada tahun 2021-2026 untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Penentuan indikator sasaran disesuaikan dengan indikator dan baseline pelayanan transportasi (dokumen RITJ) yaitu :

Tabel 2.1 Baseline Pelayanan Transportasi

Indikator	Parameter	Satuan
1. Mobilitas	1. Modal Split Angkutan Umum	%
	2. V/C ratio	nilai
	3. Kecepatan	km/jam
	4. Lokasi macet	titik lokasi
	5. Trayak Angkutan Umum	
2. Kenyamanan	1. Park and Ride	lokasi
	2. Jumlah Lokasi Parkir Off Street	lokasi
	3. Transfer Antar Moda (TOD, TAD)	lokasi
3. Keselamatan	1. Jumlah Kecelakaan	kejadian
	2. Jumlah Korban Meninggal	orang

Sumber : dokumen laporan RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek)

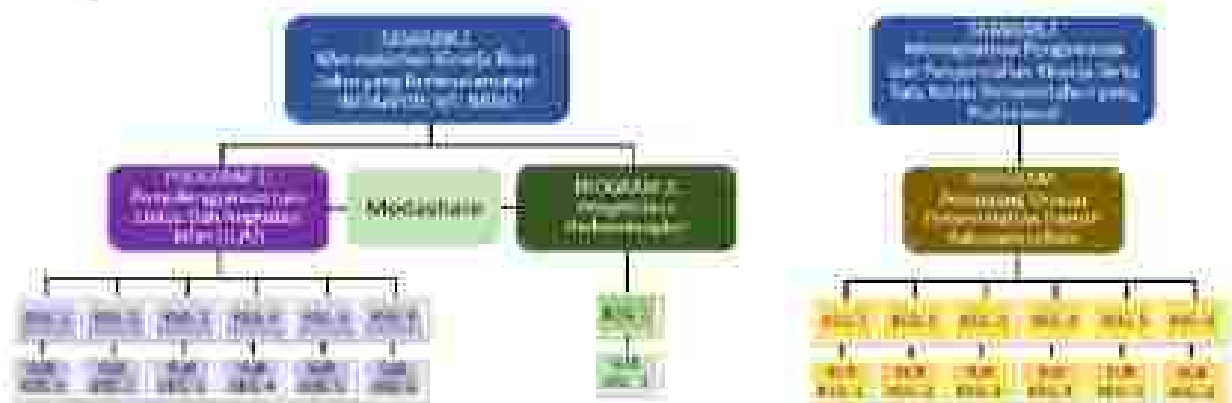
Sasaran strategis Dinas Perhubungan pada Renstra Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 ada dua yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan dengan indikator v/c ratio,
2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata kelola pemerintahan yang professional dengan indikator Nilai Sakip,

Berdasarkan hasil evaluasi pohon kinerja oleh Bappeda, bahwa harus ada penyesuaian antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan program terkait urusan perhubungan. Sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan sesuai dengan urusannya yaitu Urusan Perhubungan hanya memiliki 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menaungi semua kegiatan dan sub kegiatan. Adapun program Pengelolaan Perkeretaapian hanya berisi 1 kegiatan dan subkegiatan untuk memenuhi kewajiban menyusun Rencana Induk Perkeretaapian sesuai amanat Undang Undang.

Hasil evaluasi pohon kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.1 hasil evaluasi pohon kinerja Dishub



Berkaca dari penjelasan diatas, Dinas Perhubungan harus menyesuaikan jumlah sasaran dan indikator sasaran dengan jumlah program dalam perubahan Rencana Strategis, selanjutnya ditentukan indikator sasaran v/c ratio dan mengurangi/menghilangkan indikator moda share. Karena nilai modashare bisa menjadi salah satu bagian dari upaya menurunkan nilai v/c ratio. Keduanya dapat menggambarkan kriteria pelayanan transportasi. Volume capacity ratio merupakan perbandingan antara volume yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu.

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan terdiri dari 2 sasaran yang tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2021-2026. Namun walaupun Sasaran Modashare tidak lagi menjadi IKU Dinas Perhubungan namun Dinas Perhubungan wajib melakukan perhitungan sebagai Dinas Pengampu dan tertuang dalam bentuk kajian karena Modashare menjadi Sasaran IKU Kota Depok.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama:

1. Jumlah / volume kendaraan

Mengendalikan jumlah / volume kendaraan di jalan, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong penggunaan angkutan umum

2. Kapasitas Jalan

Mengembalikan kapasitas jalan sebagai ruang lalu lintas jalan.

Penggunaan angkutan umum dihitng melalui rumus Moda Share yaitu dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Semakin tinggi jumlah penggunaan angkutan umum dan meminimalisir penggunaan angkutan pribadi akan menurunkan volume lalu lintas dan menaikkan kapasitas jalan. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat pelayanan jalan akan meningkat (v/c ratio menurun). Kesimpulannya dalam upaya mengatasi kemacetan dengan menurunkan nilai v/c ratio (menaikkan kinerja) salah satunya dengan pengembangan/ perbaikan sarana prasarana angkutan umum sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi.

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan yang teruang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	1. Optimalisasi manajemen lalu lintas (penanganan kemacetan, penataan persimpangan) untuk mewujudkan Depok Tertib, Aman dan lancar Berlalu Lintas	1) Peningkatan penataan infrastruktur jalan dan simpang dengan berkoordinasi dan merumuskan perencanaan secara terpadu dengan OPD terkait. 2) Pemenuhan perlengkapan jalan di semua ruas jalan. 3) Sinergi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dengan kebijakan pembukaan jalan tol. 4) Peningkatan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas. 5) Penyediaan layanan patroli dan pengawasan lalu lintas. 6) Penataan black spot/blank spot/trouble spot sebagai upaya meningkatkan ruas jalan yang aman dan selamat. 7) Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas (ITS dan ATCS). 8) Peningkatan kesadaran tertib lalu lintas melalui sosialisasi tertib lalu lintas dan penertiban parkir liar.

MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	1) Peningkatan layanan dan pengembangan angkutan umum melalui pengembangan/penataan jaringan trayek, penyediaan layanan angkutan feeder, peningkatan dan pengembangan simpul transportasi. 2) Optimalisasi rencana angkutan umum massal melalui pengusulan subsidi angkutan umum dan Penyusunan kajian teknis angkutan massal. 3) Peningkatan layanan terminal. 4) Peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor. 5) Pengembangan dan penyediaan halte dan shelter. 6) Penyediaan fasilitas park and ride. 7) Penyusunan review masterplan transportasi. 8) Penyusunan rencana induk perkeretaapian.

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1) Peningkatan kuantitas, kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan Pendidikan dan pelatihan. 2) Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran. 3) Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan.

Tabel 2.3 Matriks Perencanaan Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	KONDISI AWAL TH 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terdapatnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan berkelanjutan	VIC RATIO	0,79	0,77	0,74	0,72	0,7	0,68	0,66
2	Tertakutannya akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta tata kelola pemerintahan yang profesional	NILAI SAKIP	70	70,25	70,50	71	71,5	72	72

2.2 Perjanjian Kinerja

Perumusan Target Kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

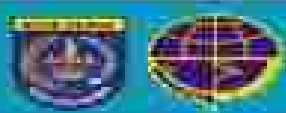
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET INDIKATOR TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terdwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	V/C RATIO	0.72
2	Tertaksananya akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	31

Pelaksanaan rencana aksi untuk menunjang tercapainya target indikator sasaran strategis serta penunjang pelayanan internal perlu ditunjang dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dari sumber lain yang sah menurut aturan perundang-undangan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan kepada masyarakat selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian keberhasilankinerja menjadi tolak ukur realisasi program pemerintah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan merupakan representasi dari keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir tahun 2024 yang dijelaskan secara rinci termasuk dengan kendala yang dihadapi dan upaya upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Nilai Akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan di Tahun 2024 di analisis menggunakan skala nilai peringkat kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Capaian Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	
2	76,00 – 90	Tinggi	
3	68,00 – 75	Sedang	
4	51,00 – 65	Rendah	
5	0 – 50	Sangat rendah	

Dengan mensinkronisasi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.

Capaian kinerja sasaran dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2024 dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Dan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET INDIKATOR TAHUN 2024	REALISASI THN 2024	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	V/C RATIO	0,72	0,72	100%	SANGAT TINGGI
2	Tertaksanany a akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	71	71,40	100,40%	

3.2 Realisasi Kinerja dari Periode Tahun 2022-2024

No	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	V/C Ratio	0,77	0,74	0,72
2	Nilai SAKIP	69,95	70,50	71,40

Dari Tahun Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, pencapaian kinerja V/C Ratio dapat dikatakan meningkat. Untuk Tahun 2024 V/C Ratio Dinas Perhubungan sebesar 0,72 ada pada Tingkat Pelayanan Kategori C dengan Nilai 0,45-0,75. Nilai V/C Ratio dikatakan semakin baik apabila mendekati nilai 0 (Tingkat Pelayanan Kategori A dengan nilai 0,00-0,19). Berikut perbandingan nilai V/C Ratio dan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.



Sedangkan untuk Nilai SAKIP perbandingan 3 (tiga) tahun terakhir 2022, 2023 dan 2024 secara umum meningkat. Untuk tahun 2022 capaian terhadap target 99,27% sedangkan 2023 tercapai 100% dan pada tahun 2024 melebihi 100% yaitu 100,56%. Berikut perbandingan capaian nilai SAKIP dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut:



3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2003 dengan Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi (capaian) Tahun 2023	Realisasi (Capaian) Tahun 2024
1.	V/C Ratio	0,74 (100%)	0,72 (100%)
2.	Nilai SAKIP	70,50 (100%)	71,40 (100,56)

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Terhadap Renstra
1.	V/C Ratio	0,72	102,85%
2.	Nilai SAKIP	71,40	100,56%

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Indikator	Target Nasional 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	V/C Ratio	N/A	0,72
2.	Nilai SAKIP	N/A	71,40

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional baik dari Realisasi maupun capaian tidak ada.

3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Propinsi/Kabupaten Kota Lain

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain diperoleh dari Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2024 terhadap Capaian Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	V/C Ratio	0,60	0,60
2.	Nilai SAKIP	82,00	86,78

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Target dan Realisasi Indikator Nilai V/C Ratio dan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2024 lebih tinggi dari Target dan Realisasi Indikator yang sama dengan Dinas Perhubungan Kota Depok.

3.7. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2016. Dinas Perhubungan Kota Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah di amanahkan, hal ini tercermin dari hasil capaian perjanjian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Perubahan 2021-2026 telah dapat dicapai dan dipenuhi pada tahun 2024 dengan baik yang dijabarkan sebagai berikut :

3.7.1. Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan dengan indikator kinerja V/C Ratio dengan target tahun 2024 adalah 0,72 (C).

Tingkat pelayanan jalan dapat diukur salah satunya dengan Volume Capacity Ratio (VC ratio). Volume capacity ratio merupakan perbandingan antara volume yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu. Menurut MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) 1997 yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik persatuan waktu pada lokasi tertentu. Kapasitas Ruas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut.

Besarnya volume lalu-lintas dan kapasitas diperoleh dari hasil survey inventarisasi jalan, survey pencacahan lalu lintas terklasifikasi (*traffic counting*) dan survey kecepatan sesaat (*spot speed*). Survei ini dilaksanakan oleh Bidang lalu Lintas (*kajian kinerja ruas jalan dan persimpangan*) di setiap tahun. Adapun tingkat pelayanan (VCR) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$VCR = V/C$$

Keterangan :

- VCR : Volume kapasitas ratio (nilai tingkat pelayanan)
- V : Volume lalu lintas (smp/jam)
- C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Sedangkan standar nilai VCR ditetapkan berdasarkan MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan

Hasil survey dan analisisnya dituangkan dalam Kajian Kinerja Ruas Jalan di Kota

Tingkat Pelayanan	Kondisi/Kelembutan	Nilai Indeks V/C
A	Kondisi jalan bebas dengan kapasitas tinggi dan volume lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,90 – 0,99
B	Tidak ada jam sibuk. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,75 – 0,89
C	Tidak ada jam sibuk. Pengemudi diharuskan dalam memilih kecepatan	0,45 – 0,74
D	Menjadi jam sibuk. Tidak dapat memilih kecepatan. Pengemudi akan dibatasi volume perjalanan berkaitan dengan kapasitas yang dapat dilayani (ditunda)	0,35 – 0,44
E	Volume lalu lintas melebihi atau berada pada kapasitasnya. Area tidak dapat stabil dengan lambat yang sering berhenti	0,45 – 1,00
F	Area yang dipadatkan atau macet pada kecepatan yang rendah. Arus yang berhenti dan terjadi hambatan. Lebih dari 1,0 frekuensi yang tinggi	

Depok yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 kajian tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok bekerja sama dengan PT. Palagan Prima Ecotrans. Kinerja ruas jalan di Kota Depok tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kinerja Ruas Jalan Di Kota Depok Tahun 2024

No	Nama Ruas	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jl. Margonda Raya	3300	1,00	1,00	0,88	1,00	5.188	5.712	0,72	C (arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas)
2	Jl. Raya Bogor	3300	0,92	1,00	0,88	1,00	4.222	5.344		
3	Jl. Sawangi	2800	1,14	1,00	0,82	1,00	1.545	2.710		
4	Jl. Raya Sawangan	2800	1,08	1,00	0,90	1,00	2.480	2.818		
5	Jl. Raya Parung	3300	0,92	1,00	0,92	1,00	4.301	5.588		
6	Jl. Cinere	2800	1,25	1,00	0,95	1,00	2.824	3.444		
7	Jl. Ir. Juanda	3300	1,30	1,00	0,97	1,00	5.659	7.349		
8	Jl. Nusantara	2800	1,29	1,00	0,82	1,00	2.270	3.668		
9	Jl. Anif Rahman Hakim	3300	1,04	1,00	0,88	1,00	3.634	6.040		
10	Jl. Komjen Pol Jasin	2800	1,34	1,00	0,88	1,00	2.540	3.342		
11	Jl. Salak	3300	1,00	1,00	0,84	1,00	1.903	3.228		
12	Jl. Tanah Baru	2800	0,66	1,00	0,92	1,00	898	1.494		
13	Jl. Pitara	2800	0,66	1,00	0,92	1,00	1.150	1.494		
14	Jl. Bungur	2800	0,66	1,00	0,88	1,00	950	1.398		

Sumber : Kajian Kinerja Persempangan dan Ruas Jalan Kota Depok, Ditahun 2024

Berdasarkan hasil kajian tersebut, capaian tingkat pelayanan jalan tahun 2024 adalah 0,72 (C). Capaian ini sudah sesuai dengan target tahun 2024 yang dapat diartikan tingkat pelayanan jalan dalam zone arus stabil dengan tingkat kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 0,02 yaitu dari capaian 0,74 naik menjadi 0,72 yang mengindikasikan tingkat pelayanan jalan semakin baik dan lancar. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih belum memenuhi target.

Capaian tingkat pelayanan jalan tidak bisa dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitar Kota Depok karena indikator kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja Kabupaten/Kota lain.

Kota Depok dengan target 0,72 (C) dan realisasi 0,72 (C) capaian 100% dapat diartikan dalam zone arus stabil, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Ada perbaikan/ peningkatan tingkat pelayanan jalan dari tahun lalu dengan upaya yang dilakukan diantaranya perbaikan infrastruktur, penataan simpang, pembukaan tol, adanya jalur alternatif baru.

Telah beroperasinya LRT serta adanya kebijakan kebijakan terkait transportasi di DKI Jakarta yang mempengaruhi pergerakan di Kota Depok karena sebagian besar pergerakan orang di Kota Depok adalah ke wilayah DKI Jakarta. Realisasi kinerja V/C ratio tahun 2024 mencapai nilai C (0,72). Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2021- 2026, target yang diharapkan untuk indikator V/C Ratio di akhir Renstra adalah C (0,68) yang mana belum dicapai di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target di tahun mendatang yang mengindikasikan tingkat pelayanan jalan semakin baik dan lancar, membutuhkan upaya keras dan komitmen kuat untuk mencapainya. Letak demografis Kota Depok sebagai kota penyangga Ibu kota, menjadikan sebagai wilayah pemukiman bagi para pekerja di DKI Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan tingginya pola perjalanan dari Kota Depok menuju DKI Jakarta dan berpengaruh pada kinerja ruas jalan di Depok. Selain itu Kota Depok dengan karakteristik perkotaan yang semakin ke depan semakin padat jumlah penduduknya dengan diiringi pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan baru sehingga berdampak pada tingginya volume lalu lintas. Tidak hanya akibat tingginya volume lalu lintas, tetapi juga kondisi permukaan jalan kurang baik (rusak) karena kurang baiknya sistem drainase jalan dan berimbas pada rusaknya pengerasan jalan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas jalan.

Masalah kemacetan di Kota Depok dipengaruhi juga oleh kondisi angkutan umum yang semakin terpuruk. Jika melihat kebelakang awal menurunnya kondisi

angkutan umum dikarenakan maraknya angkutan online. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya pandemi tahun 2020-2022, yang menyebabkan penumpang angkutan umum semakin berkurang sampai saat ini. Hal tersebut menyebabkan badan usaha angkutan tidak mampu melaksanakan peremajaan angkutan. Karena hal tersebut kondisi angkutan umum menjadi tidak layak dan tidak nyaman untuk digunakan masyarakat dan memilih beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Melihat hal tersebut perlunya dilaksanakan revitalisasi angkutan umum (perbaikan/menghidupkan kembali angkutan umum). Revitalisasi angkutan umum bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang karena membutuhkan perencanaan yang matang dan biaya yang besar.

Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya untuk perbaikan angkutan umum diantaranya penataan ulang trayek dan melaksanakan pengajuan subsidi Buy The Service ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan telah disetujui untuk 2 koridor dilaksanakan pada Tahun 2024.

Analisis Tercapainya Kinerja V/C Ratio

1. Telah beroperasinya BISKITA Trans Depok yang merupakan hasil MoU antara Pemerintah Kota Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan melalui skema pembelian layanan/Buy The Service. BISKITA Trans Depok mengoperasikan 15 (lima belas) armada bus yang melayani 1 (satu) koridor yaitu Terminal Depok – Stasiun LRT Harjamukti PP sejauh 34 (tiga puluh empat) km dengan 44 (empat puluh empat) bus stop. Telah beroperasinya angkutan perkotaan Mikro Trans Depok D10A dengan rute Terminal Depok – Terminal Jatijajar dengan menggunakan armada baru sebanyak 10 (sepuluh) unit. Program peremajaan angkot ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan Organda bersama PT.Commuter Anak Bangsa (CAB) dengan nilai investasi mencapai 2,8 Milyar. Angkot ini merupakan sebagai feeder (angkutan penghubung) dari Biskita TransDepok, dilengkapi dengan fasilitas AC, CCTV, GPS dan system pembayaran cashless (e-money). Dengan adanya BISKITA Trans Depok dan adanya armada baru pada angkutan umum perkotaan Mikro Trans Depok D10A, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan bagi Masyarakat Kota Depok sekaligus dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Depok.



Gambar : BISKITA Trans Depok



Gambar : Mikro Trans Depok

2. Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi *Integrated Area System of Transportation Center (IAS-TC)* dalam pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat berfungsi dalam manajemen lalu lintas dengan mengkoordinasikan antar persimpangan dari pusat kontrol untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di simpang melalui pengaturan siklus secara adaptif terhadap antrian dan tundaan.



Gambar : IAS-TC Dinas Perhubungan Kota Depok

3. Pemasangan rambu dan marka yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas

sehingga memperlancar arus lalu lintas. Dengan adanya rambu dan marka yang jelas dan sesuai standar, pengaturan lalu lintas akan menjadi lebih terorganisir, mengurangi kecelakaan dan membuat perjalanan menjadi lebih lancar.

Tabel 3.5 Perlengkapan Jalan Tahun 2024

NO	URAIAN	SATUAN	2024		
			target	realisasi	%
1	Rambu Standar Ukuran Diameter 60cm	Unit	50	50	100%
2	Rambu Standar Ukuran Diameter 75cm	Unit	30	30	100%
3	Rambu Overhead Tipe F	Unit	5	5	100%
4	Cermin Cembung 100 cm	Unit	40	40	100%
5	Cermin Cembung 80 cm	Unit	60	60	100%
6	Marka Coldplastic	m2	400,18	400,18	100%
7	Marka Thermoplastic *	m2	1970		100%
8	Warning Light	Unit	6	6	100%
9	Kamera CCTV*	Unit	9	9	100%



Gambar : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas



Gambar : Pengadaan Marka Jalan

4. Pelaksanaan penertiban parkir liar pada bahu jalan atau badan jalan sehingga kapasitas jalan dapat dimaksimalkan, hambatan samping dapat dikurangi dan mobilitas lalu lintas akan lebih efisien sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.



Gambar : Penertiban Parkir

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi terhadap implementasi analisis dampak lalu lintas (andalatin) dari rencana pembangunan/pengembangan kegiatan dan/atau usaha di suatu area sehingga pembangunan di Kota Depok sudah memperhitungkan kelancaran arus lalu lintas.
6. Adanya petugas pengatur lalu lintas yang membantu mengatur arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas serta melaporkannya sebagai bahan kebijakan lebih lanjut dalam bentuk manajemen rekayasa lalu lintas.



Gambar : Petugas pengatur lalu lintas di titik kemacetan

7. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas terutama pada malam hari. Dengan kondisi jalan yang terang diharapkan jarak pandang pengguna jalan menjadi lebih luas sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Tabel 1.6 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tahun 2024

No	Uraian	target (Unit)	realisasi 2024	capaian
1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	287	287	100%
2	Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Pokir	316	316	100%
3	RW TERANG	50	50	100%
4	BANGUN (BKK JABAR)	50	50	100%
Jumlah		703		



Gambar : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

8. Pengaktifan kembali atau reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yang merupakan upaya untuk pendistribusian penumpang yang ada di Stasiun Cibinong, Stasiun Nambo dan Stasiun Citayam sekaligus dapat menguraikan kemacetan lalu lintas karena penumpang yang sebelumnya turun di Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru maupun Stasiun Citayam dapat beralih turun di Stasiun Pondok Rajeg.



Gambar : Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg oleh Menteri Perhubungan

9. Peningkatan layanan uji KIR dengan mengembangkan system layanan menggunakan teknologi informasi. Kendaraan yang lulus melaksanakan uji KIR berarti kendaraan yang layak jalan sehingga meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 3.7 Data jumlah kendaraan yang melaksanakan Uji KIR di UPT PKB

NO	JENIS	JENIS KENDARAAN						JUMLAH
		MOBIL PENUMPANG	MOBIL BUS	MOBIL BARANG	KERETA GANDENGAN	KERETA TEMPELAN	KEND KHUSUS	
1	KEND YANG DILUJ	1,370	362	17,118	-	18	29	19,897
2	KEND YANG LULUS UJI	1,337	341	16,751	-	18	29	18,476
3	KEND YANG TIDAK LULUS UJI	33	11	387	-	1	-	411

10. Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan dan pelebaran simpang Ramanda melalui penyediaan perlengkapan jalan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Tingkat Pelayanan Jalan diantaranya:

- Peningkatan cakupan pelayanan transportasi umum yang layak dengan penambahan koridor BISKITA Trans Depok rute Terminal Depok – Bojongsari PP dan revitalisasi angkutan umum perkotaan.
- Pengembangan teknologi pemantauan arus lalu lintas yang lebih canggih dan adaptif dalam mengatur antrian dan tundaan dengan mengintegrasikan sistem pengguna transportasi, sistem transportasi dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi.
- Pemasangan rambu dan marka yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas sehingga memperlancar arus lalu lintas. Dengan adanya rambu dan marka yang jelas dan sesuai standar, pengaturan lalu lintas akan menjadi lebih terorganisir, mengurangi kecelakaan dan membuat perjalanan menjadi lebih lancar. Dishub Kota Depok juga berkordinasi dan mengusulkan bantuan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan.
- Pelaksanaan penertiban parkir liar pada bahu jalan atau badan jalan sehingga kapasitas jalan dapat dimaksimalkan, hambatan samping dapat dikurangi dan mobilitas lalu lintas akan lebih efisien sehingga dapat mengurangi kemacetan.

dan meningkatkan keselamatan di jalan.

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rekomendasi terhadap implementasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) dari rencana pembangunan/pengembangan kegiatan dan/atau usaha di suatu area, sehingga pembangunan di Kota Depok sudah memperhitungkan kelancaran arus lalu lintas.
- f. Adanya petugas pengatur lalu lintas yang membantu mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan lalu lintas serta melaporkannya sebagai bahan kebijakan lebih lanjut dalam bentuk manajemen rekayasa lalu lintas.
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas terutama pada malam hari. Dengan kondisi jalan yang terang diharapkan jarak pandang pengguna jalan menjadi lebih luas sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas.
- h. Upaya penerapan *law enforcement* dengan penyediaan kamera pemantau arus lalu lintas (e-titang) bekerjasama dengan stakeholder terkait.
- i. Upaya penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi bersepeda atau angkutan umum karena didukung dengan fasilitas pejalan kaki yang nyaman.
- j. Peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kualitas jalan berkordinasi dengan Bappeda, Dinas Rumkin dan Dinas PUPR.
- k. Menerapkan kebijakan *Transport Demand Management* (TDM) apabila pelayanan transportasi public di Kota Depok sudah baik.

Sasaran VC Ratio di dukung oleh 2 (dua) program 10 kegiatan 21 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- i. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- j. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor.

- 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

3.7.2. Sasaran 2, Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan indikator Nilai SAKIP dengan target 71, realisasi 71,40 capaian 100,56%.

Indikator sasaran ini untuk mengukur dan mengevaluasi seluruh komponen manajemen kinerja di Dinas Perhubungan Kota Depok. Penilaian dan evaluasi indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat daerah setiap tahun. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2023 dari Inspektorat Daerah didapat nilai sebagai berikut.

Tabel 3.8 KOMPONEN PENILAIAN SAKIP

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,30%
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,00%
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,10%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00%
	HASIL EVALUASI	100	71,40%
	KATEGORI		BB

Berdasarkan LHE SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat Daerah Nomor 700/204/EVALUASI/INSP-2024 TANGGAL 29 Mei 2024, Dinas Perhubungan mendapatkan nilai BB yang artinya akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang andal dan

berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Nilai Sakip Dinas Perhubungan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 68,95 dengan predikal B.

Beberapa kendala dalam mencapai indikator Nilai Sakip yaitu :

1. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan Perhubungan.
2. Kurangnya pemahaman pejabat struktural terkait Renstra terutama target indikator
3. Penghapusan indikator Modashare di Renstra tidak bisa diikuti di dokumen RPJMD

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan juga melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan sasaran kinerja yang terluang dalam dokumen perencanaan dan target kinerja atasan langsungnya dengan melaksanakan pendampingan sosialisasi e kinerja bekerjasama dengan BKPSDM



2. Menyelaraskan dokumen perencanaan dengan melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kota Depok untuk menyesuaikan indikator kinerja sub kegiatan dengan Kepmendagri Nomor 900.115.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil evaluasi pohon kinerja oleh Bappeda

3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi per triwulan.

Monitoring bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait hasil kinerja triwulan dan melakukan evaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan



4. Transformasi Pelayanan melalui Pengembangan website dan Aplikasi SIMDISHUB.

Website Dinas Perhubungan dikategorikan hijau oleh Dinas Kominfo yang berarti bahwa pelayanan melalui website dapat berjalan dengan baik. Selain itu aplikasi SIMDISHUB menjadi terobosan dalam kinerja tahun 2024. Aplikasi SIMDISHUB terdiri dari:

- a. Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Layanan Permohonan Dereck Gratis;
- c. Lapor Parkir Liar;
- d. Lapor PJJU;
- e. Layanan CCTV; dan
- f. Absen bagi pegawai kontrak lingkup Dinas Perhubungan/PKTT.

Aplikasi SIMDISHUB di launching pada bulan September 2024 pada peringatan Hari Perhubungan Tahun 2024.

5. Peningkatan kinerja juga terus dilakukan Dinas Perhubungan untuk pegawai baik ASN maupun Non ASN melalui bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan.



Indikator sasaran Nilai Sakip di dukung oleh 1 (satu) program 5 kegiatan 18 sub

kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024
V/C Ratio	0,74 (100%)	0,72 (100%)
Nilai SAKIP	70,50	71,40

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Indikator	Target Nasional 2024	Realisasi 2024
1.	V/C Ratio	N/A	0,72
2.	Nilai SAKIP	N/A	71,40

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional baik dari Realisasi maupun capaian tidak ada.

3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024
Nilai SAKIP	82,00	86,78
V/C Ratio	0,60	0,60

3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain diperoleh dari Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	V/C Ratio	0,60	0,60
2.	Nilai SAKIP	82,00	86,78

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dan V/C Ratio Distub Kab. Bogor Tahun 2024 lebih tinggi dari Target dan Realisasi Indikator yang sama dengan Dinas Perhubungan Kota Depok.

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi atas sumber daya menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik itu berupa SDM, anggaran maupun barang/aset dalam mencapai output dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Tingginya nilai

efisiensi menunjukkan kemampuan unit kerja dalam menghemat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai output. Sebaliknya, rendahnya nilai efisiensi menunjukkan kurangnya penghematan sumber daya dalam mencapai output.

3.8. Capaian Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Depok senantiasa berupaya melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, adapun capaian strategis tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Peluncuran Aplikasi SIMDISHUB

Sebagai bagian dari inovasi digital yang kini tersedia di Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan Dinas Perhubungan seperti: Permohonan Dereh, Pelaporan Parkir Liar hingga pendaftaran Pengujian

Kendaraan Bermotor. Selain itu aplikasi ini juga men digitalisasi beberapa proses penting seperti pengelolaan data Penerangan Jalan umum (PJU) dan integrasi dengan system ATCS (Area Traffic Control System) yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan.



b. Modernisasi Transportasi Publik

Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghadirkan layanan Biskita TransDepok, bus modern yang melayani rute terminal Depok LRT-Harjamukti. Layanan ini telah mengangkut lebih dari 115.000 penumpang hingga Desember 2024 dengan tingkat keterisian mencapai 158,10%.



BISKITA TRANSDepok



ANGKOT AC

Selain itu Dinas Perhubungan juga memperkenalkan angkot Modern Mikro Trans Depok D.10 A yang dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, CCTV, GPS dan sistem pembayaran non Tunai dan melayani rute Terminal Depok –Terminal JaliJajar.

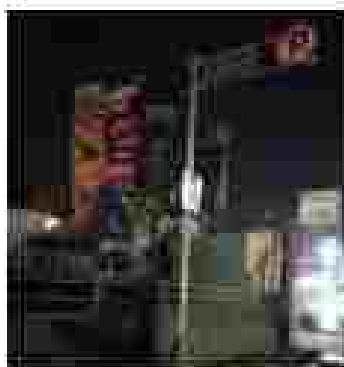
c. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg

Diaktifkan kembali Stasiun Pondok Rajeg yang telah berhenti beroperasi sejak Tahun 2006 dan diresmikan kembali pada Oktober Tahun 2024 diharapkan dapat mengurangi kemacetan di wilayah Margonda dan meningkatkan konektivitas antar moda transportasi.



d. Pengembangan Infrastruktur Lalu Lintas

Dinas Perhubungan Kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dengan berbagai inisiatif Infrastruktur. Pada Tahun 2024 sejumlah perlengkapan jalan baru dipasang, termasuk 100 unit cermin cembung lalu lintas, 85 unit rambu lalu lintas, 9 unit camera CCTV yang memantau kondisi lalu lintas. Selain itu zona aman sekolah (Zoss) juga sudah dipasang di 10 sekolah di Kota Depok untuk meningkatkan keselamatan pelajar seperti di SMPN 29 cipay ung, dan SMAN 10 Depok.



e. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum

Dinas perhubungan telah merealisasikan pembangunan dan pemeliharaan halte transportasi publik. Pembangunan Halte baru bertempat di GOR dan Jalan Anggrek serta pemeliharaan Halte di Balaikota I, balaikota II dan Apotik II.

Selain itu Dinas Perhubungan juga membangun fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti Halte BJB, Halte Pinus dan Halte Sukmajaya untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum.



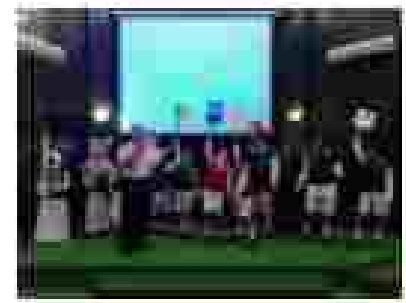
f. Penghapusan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor

Sejak Tahun 2024 Dishub Kota Depok telah menghapuskan biaya retribusi untuk uji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan dengan penghematan biaya. Hingga akhir Tahun 2024 sebanyak 4.868 kendaraan telah mengikuti uji kelayakan tanpa biaya retribusi dengan tingkat kelulusan mencapai 100%.



g. Penerbitan Parkir dan Keselamatan ber-Lalu Lintas

Dishub Kota Depok juga aktif melakukan penerbitan parkir dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Sebanyak 162 penerbitan parkir telah dilakukan di berbagai titik di kota, serta sosialisasi keselamatan di 4 sekolah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya disiplin lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut antara lain TK dan SD Sunnah Qurota A'yun, SMAN 1 Depok, SMAIT Pesantren Nurrrohman, dan SMA Ar Rido Assalam.



m. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Untuk meningkatkan Keamanan dan kenyamanan jalan, Dishub Kota Depok berhasil memasang +686 unit PJ Baru dan memelihara 5.800 unit PJU yang tersebar diberbagai ruas jalan kota. Penerangan memadai ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan bagi pengendara dan pejalan kaki terutama pada malam hari.



n. Kajian Perencanaan Transportasi

Berbagai kajian perencanaan transportasi juga menjadi fokus utama di tahun 2024, antara lain:

- Kajian tersebut meliputi, kajian Jalur Alternatif dan Simpang Grand Depok City (GDC) menuju wilayah Sawangan, sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di GDC, Karfni, Keadilan, Muchtar, dan Sawangan.
- Kajian Jalur Sepeda, untuk mendukung transportasi berkelanjutan dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan sepeda sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan.
- Kajian Redesain Simpang, untuk meningkatkan kinerja simpang dan mengurangi hambatan lalu lintas.
- Kajian Persimpangan dan Ruas Jalan, yang akan menjadi data evaluasi untuk perbaikan kinerja lalu lintas dan pengambilan kebijakan transportasi di Kota Depok.
- Kajian Perencanaan Transportasi

o. Keberhasilan Pencapaian target IKU Tahun 2024

- Target IKU Level of Service dengan indikator V/C Rasio sebesar C (0,72) , capaian pada tahun 2024 sebesar C (0,72).
- Target IKU Moda Share Transportasi Umum dengan Indikator Persentase Pengguna Angkutan Umum sebesar 19% , capaian pada tahun 2024 sebesar 18,62%.
- Target IKU Nilai SAIKP sebesar 71, capaian pada tahun 2024 adalah 71,40.

3.9. Penghargaan yang diperoleh Dinas Perhubungan Tahun 2024

Penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2024 diantaranya:

- Pemerintah Kota Depok memperoleh Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Raya. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta system transportasi perkotaan yang tertib, lancar, tamat, aman dan berkelanjutan. Penetapan Pemerintah Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi penerima Penghargaan wahana Tata Nugraha Tahun 2024 tercantum dalam putusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 108 Tahun 2024

Daftar Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 Kategori Kota Raya Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota	
1	Provinsi Jawa Barat
2	Provinsi Jawa Tengah
3	Provinsi Jawa Timur
4	Provinsi Sumatera Utara
5	Provinsi Sumatera Selatan
6	Provinsi Lampung
7	Provinsi Bengkulu
8	Provinsi Kepulauan Riau
9	Provinsi Kalimantan Barat
10	Provinsi Kalimantan Selatan
11	Provinsi Kalimantan Timur
12	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Provinsi Kalimantan Utara
14	Provinsi Sulawesi Utara
15	Provinsi Sulawesi Tengah
16	Provinsi Sulawesi Selatan
17	Provinsi Sulawesi Barat
18	Provinsi Sulawesi Tenggara
19	Provinsi Maluku
20	Provinsi Maluku Utara
21	Provinsi Papua
22	Provinsi Papua Barat
23	Provinsi Papua Selatan
24	Provinsi Papua Tengah
25	Provinsi Papua Barat Daya
26	Provinsi Papua Selatan Daya
27	Provinsi Papua Tengah Daya
28	Provinsi Papua Barat Daya
29	Provinsi Papua Selatan Daya
30	Provinsi Papua Tengah Daya



Gambar : Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024

Pelajar Pelopor Keselamatan Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Barat Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan penghargaan kepada Pelajar melalui kegiatan pemilihan yang bertujuan

untuk :

1. Melahirkan pelajar yang berprestasi dan memiliki kepedulian dalam mewujudkan Keselamatan LLAJ;
2. Menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran pelajar dalam berperilaku tertib berlalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan;
3. Membentuk karakter budaya Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
4. Meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
5. Menyebarkan informasi tentang Keselamatan LLAJ ke kalangan generasi muda dan Memberikan motivasi kepada pelajar atas prestasi berupa kepedulian dalam berlalu lintas untuk mewujudkan Keselamatan LLAJ

Pada Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Depok telah menyelenggarakan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kota Depok dengan peserta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pelajar SMA/SMK se- Kota Depok Juara 1 dan Juara2. Dari pemilihan tersebut kemudian menjadi wakil Kota Depok untuk mengikuti pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Juara 1 Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kota Depok diraih oleh Nurfeline Fatimah Rahayaan dari SMAN 1 Depok sedangkan untuk PeloporKeselamatan LLAJ Tingkat Kota Depok diraih oleh Ghaisan Raziq Syams dari SMAIT Nururrahman.Ghaisan Raziq Syams meraih Juara Pertama pada Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Barat setelah berhasil menyingkirkan peserta dari 24 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, yang kemudian akan menjadi perwakilan Jawa Barat dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional.

Dari beberapa lomba yang di ikuti menandakan bahwa Kota Depok sangat berperan aktif dalam mencetak generasi muda yang taat berlalu lintas.



Gambar : Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kota Depok meraih Juara 1 pada Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan turut serta mendukung dan bekerjasama dengan Polres Depok dalam lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) dan meraih juara ke 2. Penghargaan RSPA ini merupakan program untuk membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam implementasi UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang dapat mendukung capaian LOS.



Gambar : Penghargaan RSPA Kota Depok Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan hasilcapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2024 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama semuanya mencapai target yang ditetapkan yaitu V/C Ratio mencapai target 100% dengan realisasi 0,72 dan capaian indikator Nilai Sakip mencapai 100,63% dengan nilai 71,40 predikat BB.
2. Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.336.317.337 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 80.542.059.324 atau 95,50%.

4.2. Saran

Mengingat kompleksnya penyelenggaraan urusan perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Depok akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan. Beberapa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya

1. Dari segi pendukung layanan :
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan.
 - b. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang.
 - c. Peningkatan pemahaman aparatur terutama structural akan kegiatan berbasis kinerja.
 - d. Penempatan pegawai disesuaikan dengan keahlian dan kemampuannya.
 - e. Peningkatan sarana prasarana kantor pendukung layanan.
 - f. Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan berbasis teknologi informasi.
2. Dari sisi peningkatan layanan transportasi:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Bappeda, Dinas PUPR dan Dinas Rumkim untuk penataan ruas jalan dan simpang.
 - b. Hasil akhir kajian untuk disampaikan kepada pimpinan (Walikota) dan pihak terkait sehingga ada tindak lanjut dari hasil kajian untuk mengurangi kemacetan.
 - c. Terus mengembangkan transportasi terutama angkutan umum sebagai *core business* Dinas Perhubungan.
 - d. Peningkatan keselamatan lalu lintas.
 - e. Terus mencari skema pembiayaan diluar APBD untuk meningkatkan layanan transportasi di Kota Depok.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Berikut adalah sejumlah dokumentasi yang menjelaskan serangkaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Depok pada tahun 2024:



Keterangan:

- ❑ Gambar kiri : Pelaksanaan Forum OPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja tahun 2025
- ❑ Gambar kanan : Rapat Kordinasi internal dalam rangka Monev Kegiatan



Keterangan:

Pemasangan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas



Keterangan :

- ❑ Kiri bawah : pemeliharaan halte
- ❑ Kanan bawah : pemantauan arus lalu lintas di ruang IAS TC Dishub Depok



Keterangan :

- ❑ Kiri atas : Pembahasan subsidi BTS untuk angkutan umum antara Sekda Kota Depok dengan BPTJ
- ❑ Kanan atas : ekspose Kepala Dinas Perhubungan kepada Walikota Depok terkait persiapan subsidi BTS dan pembentukan kelembagaan angkutan umum massal



Keterangan :

- ☐ Kiri bawah : sosialisasi rerouting trayek
- ☐ Kanan bawah : survey bus stop oleh BPTJ



Keterangan :

- ☐ Kiri atas : petugas pengawasan keselamatan lalu lintas
- ☐ Kanan atas : penertiban parkir liar



Keterangan :

- ☐ Layanan PAU
- ☐ Layanan Uji KIR



TERIMA KASIH